



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 terdapat kesesuaian dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu disusun standarisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Pasal 3

Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan / pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta dilakukan negosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk barang /jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 ditentukan sebagai berikut :
 - a) Patokan Harga Satuan untuk kendaraan operasional dinas dan suku cadangnya, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk;
 - b) Patokan Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan atau agen;
 - c) Patokan Harga satuan untuk obat - obatan generik dan obat untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - d) Patokan Harga satuan untuk obat-obatan non generik / paten berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan oleh pabrikan-pabrikan setelah ditambah pajak sesuai ketentuan;
 - e) Patokan harga alat-alat kesehatan, alat kedokteran, alat laboratorium, perbekalan kesehatan *dan bahan laboratorium berdasarkan pada daftar harga yang ditetapkan oleh distributor atau agen tunggal* setelah ditambah pajak sesuai ketentuan;
- (2) Patokan harga satuan untuk barang /jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi kebutuhan barang/jasa yang sudah tercantum dalam e-katalog sistem e-procurement nasional.

Pasal 5

Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga barang / jasa yang melebihi standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau terdapat barang / jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka SKPD dapat mempergunakan perhitungan harga barang/jasa atau rincian anggaran belanja (RAB) yang dimiliki sepanjang perhitungan harga tersebut dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survey paling kurang 3 (tiga) penyedia barang/jasa.



2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak-Pajak yang berlaku, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017.



Pasal 6

Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan mempengaruhi sebagian besar komposisi harga satuan barang / jasa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku umum maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 OCT 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASPEMIN	
3	KABAG. HUKUM	
4	KA. DPPKAD	

